



P U T U S A N

Nomor : 416/Pdt.G/2012/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Percetakan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 416/Pdt.G/2012/PA.Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/41/VIII/2008, tertanggal 08 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Kabupaten Gowa sampai bulan Juli 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersamatergugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu jika penggugat bicara dengan orang lain atau dengan keluarga penggugat;
 - b. Tergugat sering mengancam penggugat dengan badik jika tergugat marah atau penggugat pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit tanpa seizin dengan tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk menyimpan dan mengatur uang belanja, dan tergugat lebih mempercayai dan lebih mendengarkan ibunya dari pada penggugat;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, dimana penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat dan ibu tergugat mau memberikan anak penggugat kepada saudara tergugat untuk dibawa ke Enrekang, sedangkan penggugat tidak mau memberikannya karena anaknya baru satu orang dan masih kecil, sehingga ibu tergugat memarahi penggugat, dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
7. Bahwa anak penggugat yang bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan masih dibawah umur dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu, maka penggugat berkewajiban mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;



3. Menyatakan anak penggugat bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan,
dibawah pemeliharaan penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 416/Pdt.G/2012/PA.Sgm. tanggal 3 Agustus 2012 dan tanggal 10 Agustus 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/41/VIII/2008 Tanggal 08 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, dan distempel kemudian diberi kode (P);



Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai ibu kandung penggugat dan tergugat sebagai suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun kemudian sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi, penyebab cekcok rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat suka cemburu jika penggugat berbicara dengan orang lain atau keluarga penggugat, tergugat pernah mengancam penggugat dengan badik jika tergugat marah atau penggugat pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit bila tanpa seizin tergugat dan tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung melihat tergugat memukul penggugat, hanya diberitahu oleh penggugat dan melihat bekas pukulan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat adalah bertengkar tergugat dengan pengugat karena tergugat dan ibu tergugat mau memberikan anak penggugat kepada saudara tergugat untuk dibawa ke Enrekang, sedangkan penggugat tidak mau memberikannya karena anaknya baru 1 orang dan masih kecil sehingga ibu tergugat memarahi penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, anak penggugat dan tergugat sekarang ikut bersama tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, tergugat mempunyai sifat yang tidak baik;
 - Bahwa setahu saksi, penggugat mampu untuk membiayai anaknya;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP Gowa, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai sepupu penggugat dan tergugat sebagai suami penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun kemudian sering cekcok dan berselisih;
- Bahwa setahu saksi, penyebab cekcok rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat suka cemburu jika penggugat berbicara dengan orang lain atau keluarga penggugat, tergugat sering berbicara kotor, penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat adalah bertengkar tergugat dengan pengugat karena tergugat dan ibu tergugat mau memberikan anak penggugat kepada saudara tergugat untuk dibawa ke Enrekang, sedangkan penggugat tidak mau memberikannya karena anaknya baru 1 orang dan masih kecil sehingga ibu tergugat memarahi penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat;



- Bahwa setahu saksi, anak penggugat dan tergugat sekarang ikut bersama tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak tahu bagaimana tergugat merawat anak, tapi seharusnya ibunya yang bisa merawat anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat di persidangan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dan mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir ke persidangan namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama tersebut di atas sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P), maka agar alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim mempertimbangkan alat bukti dimaksud telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidakhadiran tergugat, namun untuk terwujudkan kebenaran formil maupun materiil atas gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;



Menimbang, bahwa penggugat dipersidangkan juga telah menghadapi 2 orang saksi yaitu orang dekat penggugat yang semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan dan dinilai pembuktiannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dalam gugatannya, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat/keluarga penggugat, yakni SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya sebagai keluarga penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 2 tahun 10 bulan;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian sering terjadi cekcok dan berselisih yang sulit didamaikan.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat.
 - Bahwa setahu saksi, anak penggugat dan tergugat sekarang ikut bersama tergugat padahal ada sifat tergugat yang kurang baik, dan lebih baik bersama penggugat yang mampu untuk membiayai anak tersebut
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat dan ibu tergugat mau memberikan anak penggugat kepada saudara tergugat untuk dibawa ke Enrekang, sedangkan penggugat tidak mau memberikannya karena anaknya baru 1 orang dan masih kecil sehingga ibu tergugat memarahi penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang ikut bersama tergugat padahal masih lebih baik bersama penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I sebagai ibu kandung penggugat dan saksi sebagai SAKSI II sebagai sepupu penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dari Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55, sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa kemudian dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama: **ANAK**, umur 2 tahun, 10 bulan, berdasarkan bukti-bukti di persidangan tidak ada hal-hal yang



menghalangi atau memberatkan bagi penggugat untuk menjadi pemelihara/ pengasuh anak tersebut, bahkan anak tersebut masih dibawah usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak-anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka majelis hakim dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menunbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan, kondisi anak penggugat dan tergugat masih memerlukan kasih sayang serta pemeliharaan ibunya secara maksimal dan pula agar anak tersebut tetap dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial, dengan demikian majelis hakim berpendapat tujuan pemeliharaan dan pengasuhan anak sebagaimana terurai dalam Pasal 4, 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa kondisi yang terurai di atas dan penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama ANAK agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani



maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab F'annah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم
تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند
إختيار منهما

“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu ayahnya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada penggugat selaku ibu kandungnya, namun tidak mengenyampingkan peranan tergugat selaku ayahnya untuk tetap dapat mengunjungi, dan berinteraksi dengan sepengetahuan penggugat dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;

Menimbang, bahwa segala keinginan tergugat selaku ayah kandungnya tetap harus dapat diakomodir oleh penggugat selaku pemegang *hadhanah* sepanjang keinginan tersebut menyangkut kepentingan terbaik buat anak dan masa depan anak, maka majelis hakim berpendapat komunikasi penggugat dengan tergugat dalam melakukan penatausahaan (*custody arrangement*) bagi anak mutlak tetap diperlukan dan tetap dapat seiring sejalan sampai anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak penggugat dan tergugat (*hadhanah*) yang bernama



ANAK, umur 2 tahun, 10 bulan dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan pada penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diperintahkan kepada tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun, 10 bulan untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat selaku pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
- Menetapkan anak tergugat dan penggugat yang bernama: **ANAK**, umur 2 tahun, 10 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya;
- Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** kepada penggugat selaku ibu kandungnya atau selaku pemegang *hadhanah*;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Hasby, MH sebagai ketua majelis, Djulia Herjanara, S.Ag.S.H., M.H, dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

18

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djulia Herjanara, S.Ag.SH.MH	Drs. H.Muh.Hasby, MH.
ttd	
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI	Panitera Pengganti
	ttd
	Nur Intang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 301.000,-